



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR 188.45/ 08 /408.21/2009

### TENTANG

**TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)  
BUPATI PACITAN TAHUN ANGGARAN 2008**

### BUPATI PACITAN,

**Menimbang** : bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2008, maka perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dimaksud dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Pacitan ;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 21 Tahun 2007 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan ;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009 ;
18. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2009.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2008, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun Anggaran 2008 sebagaimana dimaksud diktum "PERTAMA" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :
- I. Tim Pengarah :
    - a. Melaksanakan Koordinasi dengan instansi terkait ;
    - b. Memberikan pengarahan kepada Tim Pelaksana Teknis dalam rangka melaksanakan tugasnya pada tingkat persiapan dan pelaksanaan operasional ;
    - c. Merumuskan format atau sistematika serta materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun 2008.
  - II. Tim Pelaksana Teknis :
    - a. Menghimpun dan mengolah data tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
    - b. Menyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Pacitan Tahun 2008 sesuai dengan sistematika dan materi yang telah ditentukan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim dimaksud diktum "KEDUA" Keputusan ini bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KEEMPAT** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2009.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 5 - 1 - 2009

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Kepala Bakorwil I di Madiun ;
4. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;
5. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 188.45 / 08 /408.2i/ 2009  
 TANGGAL : 5 - 1 - 2009

SUSUNAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN  
 BUPATI PACITAN TAHUN 2008

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	Pembina	H. SUJONO	Bupati Pacitan
2	Pelaksana Teknis :		
	a. Ketua Umum	Ir. MULYONO, MM	Sekretaris Daerah
	b. Ketua I	Drs. ATMADJI PURWANTO	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
	Ketua II	Ir. EDY YUNAN AHMADI, MM	Kepala BAPPEDA dan PM Kabupaten Pacitan
	Ketua III	SUGENG BASUKI, SH, M.Si	Inspektur Kabupaten Pacitan
	c. Sekretaris	Drs. SANYOTO, MM	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
	d. KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN :		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BAB I PENDAHULUAN</li> <li>- BAB II KEBUAKAN PEMERINTAHAN DAERAH</li> <li>- NOTA LKPJ BUPATI PACITAN TAHUN 2008</li> <li>- PAPARAN / SLIDE NOTA</li> </ul>		
	Koordinator	HARIYO JUMANTO, SH, MH	Kepala Bagian Hukum
	Anggota	HERU SUKRESNO, MM	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
		JOKO SINGKONO	Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Kesehatan dan Kesejahteraan
		ENDANG SURJASRI, S.Sos, M.Si	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol
		SUMARUM, SH, M.H.	Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum
		ARIF SASONO, S.Psi	Staf Bagian Humas dan Protokol
		MUHAMMAD HERDIANSAH	Staf Bagian Hukum
	e. KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN :		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- BAB III KEBUAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</li> </ul>		
	Koordinator	Dra. MARIATUN, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
	Anggota	AYUB SETYOBUDL SE	Kepala Bidang Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
		TARDI, S.Sos, MM	Kepala Bagian Keuangan
		EKO BUDI SATRIYO	Staf Bagian Keuangan
		ENO SPITH FITRI YANTO MUDUMI, AP	Kepala Sub Bagian Perundang-Undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		ACHMADI, BE	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
		Drs. WUONO	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
<b>f. KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN :</b> - BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH - LAMPIRAN ( BUKU : CAPAIAN KINERJA URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PACITAN TAHUN 2008 )			
	Koordinator	Drs. H. MAULANA HAMDANI A.	Asisten Administrasi Umum
	Anggota	Drs. SUPANJI, M.Sc	Kepala Bagian Organisasi
		Ir. T. ANDI FALIANDRA, MM	Kepala Bidang Ekonomi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
		Ir. HENDRI DWI PRAJOEDI	Kepala Sub Bidang Pertanian dan Kelautan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
		JOKO PURMANTO, SH	Staf Bagian Organisasi
		SUPRIYONO, S.Sos	Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
		SUPRIYONO, BA	Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
		BAGUS NURCAHYADI S., S.STP	Staf Bagian Adminstrasi Pemerintahan Umum
<b>g. KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN :</b> - BAB V PENYELENGGARAAN TUGAS PEMBANTUAN - BAB VI PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN - BAB VII PENUTUP			
	Koordinator	Drs. SUKO WIYONO, MM	Asisten Perekonomian dan Pembangunan
	Anggota	SUGIYEM, AP, M.Si	Kepala Bidang Penanaman Modal Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
		WARITO, SH	Kepala Bagian Kerjasama dan Perbatasan
		Ir. BUDIYANTO, MM	Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan
		Dra. SIH HASTUTINDARI	Kepala Bidang Sosial dan Budaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal
		WAWAN PUJIATMOKO, S.STP	Kasubag Pemerintahan Umum
		PARMINTO AMIN, S.Si	Staf Badan Perencanaan Pembangunan

BUPATI PACITAN



H. SUJONO